



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 88 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Prioritas Alokasi Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung mempertimbangkan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam desa, imam masjid dan guru mengaji/ TPA.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
18. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten / Kota dibandingkan dengan Kota acuan.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, tunjangan Imam Mesjid, Pegawai Syara, Guru Mengaji dan Kebutuhan Aset tetap Pemerintah Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Data angka kemiskinan Desa menggunakan data dari Dinas Sosial.
- (3) Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau kementerian keuangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Penetapan jumlah ADD tiap desa yang dialokasikan berdasarkan :

1. Alokasi Dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD yang dianggarkan di APBD Kabupaten selanjutnya dibagi merata keseluruh desa.

2. Rincian Alokasi Formula setelah dikurangi Alokasi Dasar dibagi untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan *variabel* sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis;

Pasal 6

Menghitung ADD setiap Desa setelah dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa dengan rumus;

$$\text{Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\frac{\text{Jumlah ADD Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa kab. Sidenreng Rappang}} \times 90\%}{1}$$

2. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
 - a. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Kab. Sidenreng Rappang}}$$

- b. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

- c. rasio jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Kab. Sidenreng Rappang}}$$

- d. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 30 \% \times \text{Rasio JPM}$$

- e. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab. Sidenreng Rappang}}$$

- f. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 20\% \times \text{Rasio LW}$$

- g. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG desa}}{\text{total IKG Desa Kab. Sidenreng Rappang}}$$

- h. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25 \% \times \text{Rasio IKG}$$

2. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

ADD = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) ADD digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan antara lain:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD.
2. Sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa (Dipilih).
3. Sub bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan meliputi kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
4. Sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
 - b) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - c) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - d) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - e) Pengembangan Sistem Informasi Desa;

- f) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Sub Bidang Pendidikan meliputi kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA /TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
 - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
 - c) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non formal Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal;
 - e) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
 2. Sub Bidang Kesehatan meliputi kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
 - b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi kegiatan:
 - a) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll);
 - b) Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll).
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi kegiatan:
 - a) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll);
 - b) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll);
 - c) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
 - d) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
 - e) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - f) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih);
 - h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
 - i) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih);
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih);

- k) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih);
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih).
5. Sub Bidang Pariwisata meliputi kegiatan:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih);
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan meliputi Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji;
 - 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi kegiatan:
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
 - c) Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa.
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi kegiatan:
 - a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan PKK.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa meliputi kegiatan:
- 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - 3. Peningkatan Kapasitas BPD.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa:
- 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana meliputi Kegiatan Penanggulangan Bencana;
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat meliputi kegiatan Penanganan Keadaan Darurat;
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak meliputi Penanganan Keadaan Mendesak.
- f. Pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa.
- (2) Penggunaan ADD dapat membiayai kegiatan pengadaan kendaraan operasional desa roda empat dengan ketentuan Spesifikasi model/tipe pick up / mini bus maksimal 1.500 cc dan atau roda tiga dengan ketentuan Spesifikasi bak 1850 x 1340 x 855 mm (*Type LONG*) 200 cc.
- (3) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat dan mendesak Desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening masing masing penerima penghasilan tetap, tunjangan dan insentif.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa wajib memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh pemberi kerja atau APBDesa; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta atau pemotongan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Peranngkat Desa.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD wajib memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan operasional BPD, 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (6) Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD serta belanja operasional BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) jumlah anggaran APBDesa.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pencairan dan penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pencairan dan penyaluran belanja pegawai, belanja jaminan sosial, insentif imam Desa, imam mesjid, pegawai syara dan guru mengaji dilakukan setiap bulan dan/ atau menyesuaikan kemampuan keuangan

pada RKUD dengan melampirkan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima setiap bulan.

- (3) Permohonan pencairan dan penyaluran anggaran belanja selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling cepat minggu pertama bulan Februari dan paling lambat minggu terakhir bulan april sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II paling cepat minggu pertama bulan Mei dan paling lambat minggu terakhir bulan juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III paling cepat minggu pertama bulan Agustus dan paling lambat minggu terakhir bulan oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. tahap IV paling cepat minggu pertama bulan November dan paling lambat minggu terakhir bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - e. dalam hal pemerintah Desa terlambat bermohon untuk pencairan dan penyaluran dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, maka Badan Keuangan Aset Daerah dapat menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan:
- a. bulan satu tahun berkenan berupa:
 - 1. Peraturan Desa tentang RPJMDes (bagi Kepala Desa yang baru dilantik);
 - 2. Peraturan Desa tentang RKPDes tahun berkenan;
 - 3. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenan;
 - 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan;
 - 5. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
 - b. bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh tahun berupa:
 - 1. Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya;
 - 2. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
 - c. Penyaluran untuk bulan kesebelas dan bulan kedua belas berupa:
 - 1. Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD,

- jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesepuluh;
2. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
- (5) Penyaluran ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan:
1. ADD Tahap I berupa:
- a) Peraturan Desa tentang LKPPD dan LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - d) Permohonan pencairan dilampiri dengan :
 - 1) Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan.
2. ADD Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV berupa:
- a) Laporan pertanggungjawaban ADD tahap I;
 - b) Permohonan pencairan dilampiri dengan :
 - 1) Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- (6) Permohonan pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (7) Format permohonan pencairan dan penyaluran, lembar rekomendasi dan verifikasi Camat, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Berkas pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai, dikembalikan kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
- (9) Camat atas dasar permohonan pencairan dan penyaluran dana yang telah diverifikasi lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan 1 (satu) rangkap ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (10) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya Kepala Badan Keuangan Aset Daerah melakukan proses pencairan dan penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan urutan awal pemerintah desa sesuai tanggal permohonan.

BAB V
PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pajak atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh per seratus) untuk belanja makan minum rapat dan makan minum harian.
- (3) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kaur keuangan sebagai bendahara pemungut pajak, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Kabupaten, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Para Camat Se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi ADD Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas Alokasi Dana Desa serta peraturan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.

- (5) Hasil Monitoring dan Pengawasan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan berupa penundaan pencairan pada tahap berikutnya dan/atau pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Fasilitasi ADD terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidentil.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADD dilaporkan pertahap sesuai dengan anggaran yang disalurkan oleh RKUD ke RKD.
- (2) Pemerintah Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD setiap tahap sesuai yang tercantum dalam APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Camat, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara bertahap.

- (2) Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 2
Pelaporan Tingkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD yang dilampiri dengan foto/dokumentasi kegiatan sesuai kondisi 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus).

Paragraf 3
Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Alokasi Dana Desa dilaporkan Camat kepada Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten secara bertahap setiap bulan menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 18

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati secara bertahap setiap bulan, menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa *softcopy* dan *hardcopy*.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terjadi pergantian kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan

diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang baru; dan

- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang lama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Desember 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

BASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 88**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL,SH



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
 DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

a. Pagu Alokasi Dana Desa

PAGU ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
I	KEC.PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp	882.149.400
		2	WANIO TIMORENG	Rp	884.446.300
		3	CORAWALI	Rp	903.045.100
		4	LISE	Rp	885.706.100
		5	BAPANGI	Rp	905.388.000
		6	ALESALEWO	Rp	878.503.800
		7	CENRANA	Rp	901.609.300
JUMLAH				Rp	6.240.848.000
II	KEC.TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp	883.835.400
		9	POLEWALI	Rp	874.508.100
		10	TEPPO	Rp	923.256.800
JUMLAH				Rp	2.681.600.300
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp	929.760.700
		12	CARAWALI	Rp	883.851.300
		13	BUAE	Rp	985.926.000
		14	MATTIROTASI	Rp	941.987.900
		15	CIRO CIROE	Rp	863.252.700
JUMLAH				Rp	4.604.778.600
IV	KEC.BARANTI	16	PASSENSO	Rp	888.968.400
		17	SIPODECENG	Rp	904.022.700
		18	TONRONGE	Rp	864.146.100
		19	TONRONG RIJANG	Rp	864.480.400
JUMLAH				Rp	3.521.617.600
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp	897.072.400
		21	BULO WATTANG	Rp	874.599.900
		22	BULO	Rp	882.627.700
		23	CIPOTAKARI	Rp	876.583.400
JUMLAH				Rp	3.530.883.400
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp	898.189.700
		25	KULO	Rp	902.117.300

		26	MADDENRA	Rp	890.790.500
		27	MARIO	Rp	896.974.800
		28	BINA BARU	Rp	869.371.400
		29	ABBOKONGANG	Rp	870.832.900
JUMLAH				Rp	5.328.276.600
VII	KEC. MARITENGNGAE	30	SEREANG	Rp	886.685.100
		31	KANIE	Rp	909.864.700
		32	ALLAKUANG	Rp	894.610.500
		33	TANETE	Rp	882.527.400
		34	TAKKALASI	Rp	891.477.500
JUMLAH				Rp	4.465.165.200
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	932.737.200
		36	DAMAI	Rp	901.128.900
		37	TALUMAE	Rp	893.670.700
		38	AKA-AKAE	Rp	884.144.000
		39	TALawe	Rp	868.847.000
JUMLAH				Rp	4.480.527.800
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	943.524.900
		41	PADANGLOANG	Rp	876.433.500
		42	KALOSI ALAU	Rp	902.711.500
		43	BILA	Rp	899.797.300
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	883.505.600
		45	SALO BUKKANG	Rp	887.908.600
		46	TACIMPO	Rp	891.296.300
		47	KAMPALE	Rp	881.069.200
JUMLAH				Rp	7.166.246.900
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	932.836.800
		49	OTTING	Rp	903.782.100
		50	BULU CENRANA	Rp	957.570.300
		51	BETAO	Rp	923.935.800
		52	ANABANNAE	Rp	872.771.400
		53	BETAO RIASE	Rp	923.738.900
		54	DONGI	Rp	874.915.400
		55	LASIWALA	Rp	903.474.700
		56	SUMPANGMANGO	Rp	903.811.500
		57	KALEMPANG	Rp	865.064.500
JUMLAH				Rp	9.061.901.400
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	988.439.900
		59	BELAWAE	Rp	926.154.400
		60	BOTTO	Rp	910.451.500
		61	BILA RIASE	Rp	918.618.000
		62	BOLA BULU	Rp	906.162.900
		63	TANA TORO	Rp	1.042.584.600
		64	LOMBO	Rp	944.841.300
		65	LAGADING	Rp	888.926.700
		66	DENGENG-DENGENG	Rp	946.290.700
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	919.072.100
		68	LEPPANGENG	Rp	1.027.934.100

JUMLAH	Rp 10.419.476.200
<i>JUMLAH TOTAL DANA DESA</i>	Rp 61.501.322.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

b. Kertas Kerja Perhitungan
Alokasi Dana Desa

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot Formula	Total Bobot	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Panca Lautang	Wanio	813.988.085	2.054	0,0128	0,0032	369	0,0139	0,0042	8,9043	0,0060	0,0012	22,24	0,0100	0,0025	0,0111	68.161.282	882.149.367	882.149.400
2	Panca Lautang	Wanio Timoreng	813.988.085	2.302	0,0143	0,0036	301	0,0114	0,0034	9,1427	0,0061	0,0012	28,67	0,0129	0,0032	0,0115	70.458.234	884.446.320	884.446.300
3	Panca Lautang	Corawali	813.988.085	2.263	0,0141	0,0035	452	0,0171	0,0051	29,3874	0,0197	0,0039	16,74	0,0076	0,0019	0,0145	89.057.019	903.045.105	903.045.100
4	Panca Lautang	Lise	813.988.085	2.448	0,0152	0,0038	284	0,0107	0,0032	13,9940	0,0094	0,0019	24,40	0,0110	0,0028	0,0117	71.717.972	885.706.058	885.706.100
5	Panca Lautang	Bapangi	813.988.085	1.724	0,0107	0,0027	432	0,0163	0,0049	21,1983	0,0142	0,0028	39,31	0,0177	0,0044	0,0149	91.399.911	905.387.996	905.388.000
6	Panca Lautang	Alesalewo	813.988.085	1.002	0,0062	0,0016	157	0,0059	0,0018	16,9690	0,0114	0,0023	43,17	0,0195	0,0049	0,0105	64.515.726	878.503.811	878.503.800
7	Panca Lautang	Cenrana	813.988.085	846	0,0053	0,0013	290	0,0109	0,0033	30,4240	0,0204	0,0041	49,24	0,0222	0,0056	0,0142	87.621.250	901.609.335	901.609.300
8	Tellu Limpoe	Teteaji	813.988.085	2.315	0,0144	0,0036	407	0,0154	0,0046	3,6695	0,0025	0,0005	23,49	0,0106	0,0027	0,0114	69.847.351	883.835.436	883.835.400
9	Tellu Limpoe	Polewali	813.988.085	1.211	0,0075	0,0019	215	0,0081	0,0024	7,1525	0,0048	0,0010	40,40	0,0182	0,0046	0,0098	60.520.031	874.508.117	874.508.100
10	Tellu Limpoe	Teppo	813.988.085	2.093	0,0130	0,0033	431	0,0163	0,0049	40,4997	0,0272	0,0054	37,08	0,0167	0,0042	0,0178	109.268.688	923.256.773	923.256.800
11	Watang Pulu	Lainungan	813.988.085	3.160	0,0197	0,0049	623	0,0235	0,0071	26,6404	0,0179	0,0036	28,97	0,0131	0,0033	0,0188	115.772.654	929.760.739	929.760.700
12	Watang Pulu	Carawali	813.988.085	2.373	0,0148	0,0037	301	0,0114	0,0034	9,2464	0,0062	0,0012	26,71	0,0121	0,0030	0,0114	69.863.245	883.851.331	883.851.300
13	Watang Pulu	Buae	813.988.085	4.243	0,0264	0,0066	1.187	0,0448	0,0134	33,7618	0,0227	0,0045	29,87	0,0135	0,0034	0,0280	171.937.899	985.925.985	985.926.000
14	Watang Pulu	Mattirotsasi	813.988.085	2.330	0,0145	0,0036	744	0,0281	0,0084	35,3064	0,0237	0,0047	35,57	0,0161	0,0040	0,0208	127.999.777	941.987.862	941.987.900
15	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	813.988.085	1.405	0,0087	0,0022	271	0,0102	0,0031	3,7317	0,0025	0,0005	19,96	0,0090	0,0023	0,0080	49.264.606	863.252.692	863.252.700
16	Baranti	Passeno	813.988.085	3.878	0,0241	0,0060	273	0,0103	0,0031	8,8732	0,0060	0,0012	16,58	0,0075	0,0019	0,0122	74.980.336	888.968.421	888.968.400
17	Baranti	Sipodeceng	813.988.085	3.918	0,0244	0,0061	352	0,0133	0,0040	9,3604	0,0063	0,0013	29,21	0,0132	0,0033	0,0146	90.034.661	904.022.747	904.022.700
18	Baranti	Tonronge	813.988.085	1.925	0,0120	0,0030	174	0,0066	0,0020	5,3281	0,0036	0,0007	21,91	0,0099	0,0025	0,0082	50.158.016	864.146.101	864.146.100
19	Baranti	Tonrong Rijang	813.988.085	1.524	0,0095	0,0024	230	0,0087	0,0026	3,5244	0,0024	0,0005	24,45	0,0110	0,0028	0,0082	50.492.315	864.480.401	864.480.400

20	Panca Rijang	Timoreng Panua	813.988.085	2.904	0,0181	0,0045	356	0,0134	0,0040	6,5305	0,0044	0,0009	36,15	0,0163	0,0041	0,0135	83.084.320	897.072.405	897.072.400
21	Panca Rijang	Bulo Wattang	813.988.085	1.633	0,0102	0,0025	255	0,0096	0,0029	4,4884	0,0030	0,0006	33,87	0,0153	0,0038	0,0099	60.611.863	874.599.948	874.599.900
22	Panca Rijang	Bulo	813.988.085	2.742	0,0171	0,0043	218	0,0082	0,0025	7,2043	0,0048	0,0010	30,62	0,0138	0,0035	0,0112	68.639.622	882.627.707	882.627.700
23	Panca Rijang	Cipotakari	813.988.085	2.006	0,0125	0,0031	242	0,0091	0,0027	6,2921	0,0042	0,0008	30,74	0,0139	0,0035	0,0102	62.595.358	876.583.443	876.583.400
24	Kulo	Rijang Panua	813.988.085	2.249	0,0140	0,0035	440	0,0166	0,0050	20,7319	0,0139	0,0028	21,45	0,0097	0,0024	0,0137	84.201.625	898.189.710	898.189.700
25	Kulo	Kulo	813.988.085	3.131	0,0195	0,0049	511	0,0193	0,0058	10,4696	0,0070	0,0014	20,04	0,0090	0,0023	0,0143	88.129.236	902.117.321	902.117.300
26	Kulo	Maddenra	813.988.085	2.042	0,0127	0,0032	346	0,0131	0,0039	12,4598	0,0084	0,0017	32,93	0,0149	0,0037	0,0125	76.802.427	890.790.512	890.790.500
27	Kulo	Mario	813.988.085	3.530	0,0220	0,0055	333	0,0126	0,0038	12,6464	0,0085	0,0017	22,40	0,0101	0,0025	0,0135	82.986.724	896.974.809	896.974.800
28	Kulo	Bina Baru	813.988.085	991	0,0062	0,0015	172	0,0065	0,0019	11,9208	0,0080	0,0016	34,67	0,0156	0,0039	0,0090	55.383.280	869.371.366	869.371.400
29	Kulo	Abbokongang	813.988.085	1.865	0,0116	0,0029	185	0,0070	0,0021	9,4745	0,0064	0,0013	26,33	0,0119	0,0030	0,0092	56.844.822	870.832.907	870.832.900
30	Maritengngae	Sereang	813.988.085	2.757	0,0172	0,0043	312	0,0118	0,0035	11,2470	0,0076	0,0015	22,01	0,0099	0,0025	0,0118	72.696.990	886.685.076	886.685.100
31	Maritengngae	Kanie	813.988.085	3.026	0,0188	0,0047	430	0,0162	0,0049	15,2897	0,0103	0,0021	35,04	0,0158	0,0040	0,0156	95.876.581	909.864.666	909.864.700
32	Maritengngae	Allakuang	813.988.085	2.476	0,0154	0,0039	552	0,0208	0,0063	3,4104	0,0023	0,0005	22,55	0,0102	0,0025	0,0131	80.622.376	894.610.461	894.610.500
33	Maritengngae	Tanete	813.988.085	2.882	0,0179	0,0045	185	0,0070	0,0021	9,4434	0,0063	0,0013	29,19	0,0132	0,0033	0,0111	68.539.290	882.527.376	882.527.400
34	Maritengngae	Takkalasi	813.988.085	2.953	0,0184	0,0046	298	0,0113	0,0034	4,2500	0,0029	0,0006	35,95	0,0162	0,0041	0,0126	77.489.389	891.477.474	891.477.500
35	WT. Sidenreng	Mojong	813.988.085	4.384	0,0273	0,0068	609	0,0230	0,0069	18,4721	0,0124	0,0025	27,51	0,0124	0,0031	0,0193	118.749.163	932.737.249	932.737.200
36	WT. Sidenreng	Damai	813.988.085	1.798	0,0112	0,0028	295	0,0111	0,0033	32,3935	0,0218	0,0044	32,57	0,0147	0,0037	0,0142	87.140.864	901.128.949	901.128.900
37	WT. Sidenreng	Talumae	813.988.085	2.393	0,0149	0,0037	396	0,0150	0,0045	12,5946	0,0085	0,0017	27,06	0,0122	0,0031	0,0130	79.682.661	893.670.746	893.670.700
38	WT. Sidenreng	Aka-akae	813.988.085	1.572	0,0098	0,0024	293	0,0111	0,0033	11,5995	0,0078	0,0016	36,18	0,0163	0,0041	0,0114	70.155.938	884.144.023	884.144.000
39	WT. Sidenreng	Talawe	813.988.085	1.353	0,0084	0,0021	177	0,0067	0,0020	10,5940	0,0071	0,0014	30,00	0,0135	0,0034	0,0089	54.858.926	868.847.011	868.847.000
40	Dua Pitue	Kalosi	813.988.085	6.698	0,0417	0,0104	559	0,0211	0,0063	4,8157	0,0032	0,0006	32,42	0,0146	0,0037	0,0211	129.536.775	943.524.860	943.524.900
41	Dua Pitue	Padangloang	813.988.085	1.623	0,0101	0,0025	171	0,0065	0,0019	6,9659	0,0047	0,0009	42,13	0,0190	0,0048	0,0102	62.445.392	876.433.477	876.433.500
42	Dua Pitue	Kalosi Alau	813.988.085	2.880	0,0179	0,0045	449	0,0170	0,0051	9,4123	0,0063	0,0013	31,84	0,0144	0,0036	0,0144	88.723.439	902.711.524	902.711.500
43	Dua Pitue	Bila	813.988.085	3.313	0,0206	0,0052	382	0,0144	0,0043	14,2013	0,0095	0,0019	22,69	0,0102	0,0026	0,0140	85.809.245	899.797.330	899.797.300
44	Dua Pitue	Padangloang Alau	813.988.085	2.083	0,0130	0,0032	348	0,0131	0,0039	6,4372	0,0043	0,0009	28,84	0,0130	0,0033	0,0113	69.517.500	883.505.585	883.505.600
45	Dua Pitue	Salobukkang	813.988.085	2.733	0,0170	0,0043	354	0,0134	0,0040	2,7988	0,0019	0,0004	29,95	0,0135	0,0034	0,0120	73.920.530	887.908.615	887.908.600
46	Dua Pitue	Taccimpo	813.988.085	1.981	0,0123	0,0031	311	0,0117	0,0035	11,5891	0,0078	0,0016	39,05	0,0176	0,0044	0,0126	77.308.260	891.296.345	891.296.300
47	Dua Pitue	Kampale	813.988.085	2.613	0,0163	0,0041	295	0,0111	0,0033	6,1929	0,0042	0,0008	23,63	0,0107	0,0027	0,0109	67.081.138	881.069.223	881.069.200
48	Pitu Riawa	Ajubissue	813.988.085	3.245	0,0202	0,0051	733	0,0277	0,0083	15,4556	0,0104	0,0021	34,51	0,0156	0,0039	0,0193	118.848.673	932.836.759	932.836.800
49	Pitu Riawa	Otting	813.988.085	2.041	0,0127	0,0032	528	0,0199	0,0060	14,0769	0,0095	0,0019	31,47	0,0142	0,0036	0,0146	89.794.001	903.782.086	903.782.100
50	Pitu Riawa	Bulucenrana	813.988.085	5.435	0,0338	0,0085	895	0,0338	0,0101	10,7806	0,0072	0,0014	29,25	0,0132	0,0033	0,0233	143.582.186	957.570.272	957.570.300

51	Pitu Riawa	Betao	813.988.085	2.318	0,0144	0,0036	559	0,0211	0,0063	27,0551	0,0182	0,0036	38,12	0,0172	0,0043	0,0179	109.947.672	923.935.758	923.935.800
52	Pitu Riawa	Anabannae	813.988.085	1.469	0,0091	0,0023	145	0,0055	0,0016	12,5220	0,0084	0,0017	34,97	0,0158	0,0039	0,0096	58.783.320	872.771.405	872.771.400
53	Pitu Riawa	Betao Riase	813.988.085	2.178	0,0136	0,0034	652	0,0246	0,0074	16,2849	0,0109	0,0022	43,26	0,0195	0,0049	0,0178	109.750.801	923.738.887	923.738.900
54	Pitu Riawa	Dongi	813.988.085	2.040	0,0127	0,0032	260	0,0098	0,0029	7,2251	0,0049	0,0010	24,95	0,0113	0,0028	0,0099	60.927.318	874.915.403	874.915.400
55	Pitu Riawa	Lasiwala	813.988.085	2.001	0,0125	0,0031	430	0,0162	0,0049	11,5787	0,0078	0,0016	44,39	0,0200	0,0050	0,0146	89.486.651	903.474.736	903.474.700
56	Pitu Riawa	Sumpang Mango	813.988.085	3.129	0,0195	0,0049	410	0,0155	0,0046	6,7379	0,0045	0,0009	37,09	0,0167	0,0042	0,0146	89.823.438	903.811.523	903.811.500
57	Pitu Riawa	Kalempang	813.988.085	552	0,0034	0,0009	196	0,0074	0,0022	11,2159	0,0075	0,0015	32,95	0,0149	0,0037	0,0083	51.076.376	865.064.461	865.064.500
58	Pitu Raise	Compong	813.988.085	2.426	0,0151	0,0038	695	0,0262	0,0079	95,0348	0,0639	0,0128	34,96	0,0158	0,0039	0,0284	174.451.793	988.439.878	988.439.900
59	Pitu Raise	Belawae	813.988.085	1.914	0,0119	0,0030	330	0,0125	0,0037	61,7187	0,0415	0,0083	28,59	0,0129	0,0032	0,0182	112.166.332	926.154.417	926.154.400
60	Pitu Raise	Botto	813.988.085	3.064	0,0191	0,0048	390	0,0147	0,0044	19,7367	0,0133	0,0027	34,08	0,0154	0,0038	0,0157	96.463.462	910.451.547	910.451.500
61	Pitu Raise	Bila Riase	813.988.085	2.607	0,0162	0,0041	236	0,0089	0,0027	48,9790	0,0329	0,0066	32,78	0,0148	0,0037	0,0170	104.629.954	918.618.039	918.618.000
62	Pitu Raise	Bola Bulu	813.988.085	2.224	0,0138	0,0035	350	0,0132	0,0040	20,0062	0,0134	0,0027	43,18	0,0195	0,0049	0,0150	92.174.769	906.162.854	906.162.900
63	Pitu Raise	Tana Toro	813.988.085	1.934	0,0120	0,0030	779	0,0294	0,0088	142,0132	0,0954	0,0191	55,38	0,0250	0,0062	0,0372	228.596.564	1.042.584.650	1.042.584.600
64	Pitu Raise	Lombo	813.988.085	1.100	0,0068	0,0017	340	0,0128	0,0039	69,7109	0,0468	0,0094	56,22	0,0254	0,0063	0,0213	130.853.260	944.841.345	944.841.300
65	Pitu Raise	Lagading	813.988.085	1.268	0,0079	0,0020	141	0,0053	0,0016	30,5588	0,0205	0,0041	39,94	0,0180	0,0045	0,0122	74.938.572	888.926.658	888.926.700
66	Pitu Raise	Dengeng-Dengeng	813.988.085	1.656	0,0103	0,0026	442	0,0167	0,0050	61,6773	0,0414	0,0083	49,97	0,0226	0,0056	0,0215	132.302.649	946.290.734	946.290.700
67	Pitu Raise	Buntu Buanging	813.988.085	673	0,0042	0,0010	197	0,0074	0,0022	61,6773	0,0414	0,0083	48,90	0,0221	0,0055	0,0171	105.083.985	919.072.070	919.072.100
68	Pitu Raise	Leppangeng	813.988.085	1.721	0,0107	0,0027	812	0,0307	0,0092	133,0260	0,0894	0,0179	44,60	0,0201	0,0050	0,0348	213.946.019	1.027.934.104	1.027.934.100
Total			55.351.189.800	160.620	1,0000	0,2500	26.487	1,0000	0,3000	1.488,1119	1,0000	0,2000	2.215,3400	1,0000	0,2500	1,000	6.150.132.500	61.501.322.300	61.501.322.000

Kontrol Penghitungan		-	Bobot	
Pagu ADD		61.501.322.000	JP	25%
Pagu ADD Hasil Perhitungan		61.501.322.000	AK	30%
Pagu ADD Dasar		55.351.189.800	LW	20%
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dasar		55.351.189.800	IKG	25%
Pagu Alokasi Formula		6.150.132.200	ALOKASI DASAR	90%
Pagu ADD Formula Hasil Perhitungan		6.150.132.500	ALOKASI FORMULA	10%
Jumlah Desa		68		

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

a. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECAMATAN
DESA
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

K e p a d a

Yth. Bupati Sidenreng Rappang

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Pencairan dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap ...(....) T.A 2023

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2023, maka kami memohon kiranya dapat dicairkan dan disalurkan
Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Kecamatan untuk
Tahap... Sebesar Rp.(.....) .

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak
diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Kaur Keuangan.....

.....
Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2. Pertinggal

b. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN

Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

K e p a d a
Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

CAMAT.....

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2. Pertinggal

c. FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT/ TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA KECAMATAN...

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Peraturan Desa tentang RPJMDes (bagi Kepala Desa yang baru dilantik);			Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023	
2	Peraturan Desa tentang RKPDes tahun berkenan;				
3	Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenan;				
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan;				
5	Permohonan pencairan dan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima				
6	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat				

7	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya.				
8	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesepuluh.				
	Permohonan pencairan Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV				
	Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya				
	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya / Tahap I/Tahap II/Tahap III				

	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.				
	Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa				
	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa				
	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan				

Keterangan :

1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen $\surd$ atau X
2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing

Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan.....

Tanda Tangan

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasi/ Pendamping Desa

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

